



Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya

Syahida Adlia¹⁾, Abdul Helim²⁾, Erry Fitrya Primadhany³⁾

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

syahidaaja@gmail.com¹⁾
abdul.helim@uin-palangkaraya.ac.id²⁾
erry.fitrya@uin-palangkaraya.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus tidak terpenuhinya pelaksanaan putusan hakim terkait nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak anak yang seharusnya dipenuhi masih sering terabaikan. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan putusan hakim, perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak, serta penyebab terjadinya keragaman pola pemenuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, mengetahui perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak, dan mengetahui faktor penyebab keragaman pola pemenuhan nafkah anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan tipe yuridis sosiologis melalui pendekatan *socio-legal*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, keadilan, kepastian hukum, tindakan sosial, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan hakim belum berjalan optimal dengan pola yang beragam, yaitu tidak dipenuhi, dipenuhi sebagian, atau dipenuhi sepenuhnya. Perlindungan hukum masih belum maksimal karena lemahnya upaya preventif dan tidak adanya sanksi yang tegas. Keragaman pola dipengaruhi oleh faktor ekonomi, komunikasi, dan rendahnya tanggung jawab orang tua.

Kata kunci: Hak, Hak Nafkah Anak, Implementasi, Perceraian

Abstract

*This study is motivated by the frequent failure to implement court decisions regarding child maintenance after divorce at the Religious Court of Palangka Raya. This condition indicates that children's rights, which should be fulfilled, are often neglected. The problems in this study include the implementation of judges' decisions, legal protection of children's maintenance rights, and the factors causing variations in their fulfillment patterns. This study aims to examine the implementation of judges' decisions on the fulfillment of children's maintenance rights after divorce, to analyze the legal protection of these rights, and to identify the factors causing variations in their fulfillment. This research employs an empirical method with a sociological juridical type through a socio-legal approach. Data are collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using theories of legal protection, justice, legal certainty, social action, and *maqāṣid al-sharī'ah*. The results show that the implementation of court decisions has not been optimal, with varying patterns such as non-fulfillment, partial fulfillment, and full fulfillment. Legal protection remains inadequate due to weak preventive measures and the absence of strict sanctions. The variation is influenced by economic factors, communication issues, and low parental responsibility.*

Key words: Rights, Child's Maintenance Rights, Implementation, Divorce

PENDAHULUAN

Penyelesaian Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan dalam Pasal 2 menentukan bahwa perkawinan adalah akad yang paling kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya ialah termasuk sebagai ibadah. Adapun, KHI Pasal 3 menerangkan bahwa sebuah perkawinan itu ialah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (KHI, 1967). Berdasarkan dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang tidak boleh diremehkan dan dipermainkan, karena termasuk sebuah ikatan janji yang dilakukan untuk mematuhi perintah Allah dan menyempurnakan separuh iman, sehingga seseorang yang memilih untuk menikah dianggap melakukan ibadah dan berkewajiban untuk menciptakan sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan tentang Perkawinan ialah sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita, baik secara lahir maupun batin untuk menjadi sepasang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU NO 1, 1974). Menurut pengertian tersebut dalam sebuah perkawinan penting adanya untuk memenuhi tujuan yaitu menjadi keluarga bahagia dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara satu sama lain. Singkatnya, dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban satu sama lain, serta begitu pun sebaliknya.

Perkawinan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Berbagai ketentuan perihal perkawinan/pernikahan telah ditetapkan dan dipaparkan dengan cukup spesifik dan terperinci. Namun, tidak semua syariat Islam yang telah ditetapkan dan dicita-citakan terkait tujuan perkawinan dapat dijalankan dengan mulus. Setiap pasangan yang telah menikah sering kali mendapatkan ujian pernikahan yang berbagai macam dan siapapun yang mampu bersabar dan dapat melewatinya maka akan tercapailah tujuan atas pernikahan yang sebenarnya.

Fenomenanya, konflik suami istri dalam setiap rumah tangga sangat sulit dihindari dan hingga kini telah dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Konflik dalam rumah tangga ini dapat berupa percekocokan atau perkelahian yang dapat dianggap sebagai salah satu ujian pernikahan. Konflik suami istri ini dapat semakin berbahaya apabila sepasang suami istri selalu mengedapankan keegoisan masing-masing dan tidak bisa meredam emosinya. Tak jarang, terjadi kasus percekocokan suami istri yang disebabkan karena suatu hal, akhirnya berakibat fatal yaitu dapat memicu keretakan rumah tangga hingga terjadinya perceraian.

Sesuai dengan ketentuan hukum yaitu dalam KHI Pasal 115 dijelaskan bahwa perceraian ialah proses pengucapan ikrar talak yang dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para Hakim Pengadilan Agama. Adapun, dalam sebuah hadis diriwayatkan:

الطَّلَاقُ اللَّهُ لِي إِلَ الْخَلَاءِ أَبْعَضُ

Artinya:

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah ṭalāq (cerai).” [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. (Hadi, 2018)]

Setelah terjadinya perceraian antara sepasang suami istri, maka muncul suatu akibat hukum diantara sebuah sepasang suami istri yang memutuskan untuk bercerai tersebut. Sejatinya, setelah bercerai hubungan antara sepasang suami istri telah putus secara agama maupun hukum. Namun, hal itu tidak berlaku pada Anak keturunannya, karena hingga kapanpun Anak tetap menjadi nasab dan garis keturunan yang sah meskipun telah terjadinya perceraian. Maka dari itu, setelah bercerai penting adanya untuk suami tetap memenuhi kewajiban nafkah berupa pemenuhan kebutuhan istri selama *iddah* dan nafkah Anak untuk pemeliharaan dan Pendidikan hingga Anak tersebut dewasa atau telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Ditinjau dari ketentuan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang menyatakan bahwasanya seorang Ayah bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan baik biaya pemeliharaan maupun Pendidikan (UU No 1, 1974). Adapun, ditinjau dalam KHI Pasal 156 huruf (d) maka

ditentukan bahwa semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah Anak adalah tanggung jawab seorang Ayah. Selain itu ditentukan pula klafikasi umur Anak yang masih berhak menerima nafkah menurut UU tersebut adalah sekurang-kurangnya sampai Anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun. Dijelaskan pula pada KHI huruf (f) Pasal 156 tersebut bahwa Pengadilan yang berwenang dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang sesuai dengan kemampuan Ayahnya (KHI). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari nilai filosofisnya bahwasanya Anak adalah aset dan tonggak penerus bangsa, sehingga jika hak-hak berupa perlindungan terlebih lagi perihal pendidikannya tidak dapat terpenuhi maka secara tidak langsung dapat menghambat lajunya perkembangan bangsa dan negara.

Beberapa kasus yang sering terjadi di lingkungan sekitar, akibat kurangnya perhatian dan kelalaian individu seorang Ayah, pemenuhan atas hak nafkah anak ini sering kali dianggap remeh bahkan diabaikan. Banyak anak-anak yang menjadi korban atas perceraian kedua orang tuanya hingga segala kebutuhan hidupnya tidak diperhatikan. Tidak sedikit juga, Anak yang tidak dapat mengeksplorasi dirinya ketika masa pertumbuhan dan perkembangannya karena tidak dipenuhinya hak-hak atas Anak tersebut baik dalam hal pendidikan maupun yang lainnya.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, terbukti bahwa di Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya, terdapat 5 perkara yang memuat dan menggugat terkait nafkah Anak dalam poin gugatannya. Kelima perkara tersebut telah diproses dan telah mendapatkan putusan dari Hakim. Dalam putusan Hakim di PA tersebut, menentukan bahwa Ayah harus memenuhi nafkah Anak yang nominalnya ditentukan oleh Hakim berdasarkan atas kemampuan sang Ayah. Hal ini sebagaimana perbincangan peneliti dengan Panitera Pengganti (PP) di PA Palangka Raya, menurut beliau bahwa ada lima perkara di PA Palangka Raya yang sebagian dari lima perkara tersebut yang menjadi tanggung jawab PP atas penyusunan Berita Acara Sidang (BAS) dalam beberapa perkara tersebut.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa dalam putusannya, Hakim mempertimbangkan nominal nafkah Anak tersebut berdasarkan kemampuan dari sang Ayah. Sebagai contoh, disampaikan bahwa dalam suatu perkara ada yang dibebankan atas nafkah Anak sebesar Rp.3.000.000 untuk 2 orang Anak setiap bulannya. Adapula, yang dibebankan sebesar Rp.1.500.000/orang untuk 3 orang Anaknya dalam satu bulannya dan perkara tersebut sudah putus pada tahun 2020. Adapun, dalam perkara yang lain diputuskan oleh Hakim di tingkat banding bahwa sang Ayah harus memenuhi nafkah Anak sebesar Rp.1.000.000 untuk 1 orang Anak dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali pihak yang dibebankan atas pemenuhan nafkah Anak setelah perceraian tidak menjalankannya sesuai putusan yang dijatuhkan Hakim. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi langsung oleh peneliti kepada subjek penelitian yakni pihak mantan istri yang mendapatkan hak asuh Anak atas perkara perceraian di PA Palangka Raya. Bahwa sejak putusan dijatuhkan, mantan suami tidak pernah memberi nafkah yang sesuai dengan nominal serta jangka waktu yang ditetapkan. Adapun, pengakuan dari sang Anak bahwasanya nafkah dari sang Ayah tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup sehingga mengharuskan untuk bekerja guna memenuhi keperluan keluarga, pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan demikian membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan penting untuk dikaji, karena hak nafkah Anak sebagaimana dijelaskan di atas seperti sering terabaikan pasca terjadinya perceraian. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan meninjau kembali terkait fakta yang terjadi dalam pelaksanaan putusan Hakim di PA Palangka Raya terhadap pemenuhan hak nafkah Anak pasca terjadinya perceraian serta terkait perlindungan hukum bagi Anak-Anak yang tidak dapat tercukupi kebutuhan hidupnya, akibat terabaikannya nafkah dan hak yang harusnya mereka dapatkan dari sang Ayah pasca terjadinya perceraian tersebut.

METODE

Jenis penelitian peneliti yakni penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis yakni mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat dan bertujuan untuk mengamati reaksi dan interaksi terjadi dalam masyarakat dan bekerjanya

hukum dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Arikunto, 2013). Jika dikaitkan dengan penelitian ini, jenis penelitian dengan penelitian hukum empiris sosiologis ini berguna untuk dapat mengetahui data yang terjadi pada masyarakat Palangka Raya terkait pemenuhan hak nafkah Anak pasca terjadinya perceraian.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merencanakan waktu yang dibutuhkan selama 12 bulan untuk menuntaskan dan menganalisa seluruh hasil penelitian, yaitu dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2023. Adapun, tempat lokasi penelitian yang akan diambil oleh peneliti berlokasi di Kota Palangka Raya juga terutama di PA Palangka Raya. Pertimbangan dan alasan peneliti ingin meneliti di PA Palangka Raya karena setelah observasi awal, kasus terkait gugatan nafkah Anak setelah perceraian di Kota Palangka Raya masih sering ditemukan dan terdapat beberapa perkara yang menarik untuk dikaji terkait penerapan putusannya sehingga peneliti ingin meneliti dan mengambil sampel perkara pada instansi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Terjadinya Perceraian yang Diputus di Pengadilan Agama Palangka Raya

a) Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pada kasus yang peneliti kemukakan juga mendapati bahwa pada putusan Hakim sudah sesuai dengan aturan tersebut. Pada perkara-perkara yang diteliti menunjukan PA Palangka Raya memutuskan ibunya lah yang berhak memelihara Anak (*hadhanah*), dan membebankan biaya nafkah atau aspek materialnya kepada sang Ayah. Pemenuhan kewajiban secara material para Hakim seringkali memutuskan nominal yang diusahakan tidak memberatkan dan mempertimbangkan kemampuan sang Ayah. Senada dengan pernyataan dari Bapak Hakim M, bahwa Hakim memutuskan nominal nafkah Anak dilihat dari segi kelayakan baik itu pekerjaan dan penghasilan yang diseimbangkan dengan standar biaya hidup di Kota Palangka Raya, bahkan jika masih keberatan bisa mengajukan perkara banding. Sehingga sebisa mungkin diupayakan untuk hasil terbaik agar pemenuhan nafkah Anak terpenuhi. Karena memang hakikatnya tidak ada alasan apapun yang membenarkan sang Ayah untuk menghindar dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua sesuai dengan isi bunyi pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

Pasal 26. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut menunjukan bahwa adanya kewajiban dan tanggung jawab mutlak sang Ayah kepada Anak yang tidak mungkin gugur walaupun sudah bercerai dengan sang Ibu maupun sudah menikah lagi. Dapat dipahami juga dari ketentuan tersebut bahwa ketika Anak masih masih belum dan sampai *baligh*, maka pemeliharaan Anak merupakan hak Ibu, namun biaya ditanggung oleh sang Ayah.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut secara mutlak bahwa pemenuhan nafkah Anak secara material menjadi kewajiban mutlak dan kumulatif oleh sang Ayah. Namun, dalam fenomenanya masih banyak terjadi penyelewengan kewajiban tersebut terkhusus pada kasus pasca perceraian, seringkali Anak yang menjadi korban. Beberapa kasus yang sudah peneliti kemukakan, menyatakan bahwa masih ada Ayah yang tidak memberikan atau tidak mengimplementasikan putusan Hakim pasca perceraian sebagaimana mestinya. Hal tersebut muncul ketika memang para Subjek dalam penelitian ini menyatakan adanya pelanggaran tersebut dan *deviasi* dari pihak Ayah terkait pemenuhan nafkah Anak yang pada seharusnya merupakan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

b) Pola Pelaksanaan Putusan Hakim Terkait Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya

Implementasi putusan Hakim terhadap pemenuhan hak nafkah Anak pasca terjadinya

perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kasus yang peneliti temukan bahwa terdapat beberapa pola pemenuhan hak nafkah Anak, yang mana dalam pemenuhannya ada yang tidak memenuhi, ada yang memenuhi untuk sementara waktu ataupun tidak seutuhnya, dan ada juga yang memang sang Ayah menyadari betul tanggung jawab untuk memenuhi hak nafkah Anak. Hak nafkah Anak yang dimaksud berupa tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan, namun dalam ketentuan UU Perkawinan Pasal 41 lebih berfokus pada kewajiban secara material yang dibebankan kepada suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain (Desti, pasal 156).

Pada fenomenanya sebagian besar Ayah tidak memenuhi hak-hak yang harusnya diberikan padahal sudah berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dan telah dianggap berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Sesuai dengan pernyataan Ibu MW, bahwa sang mantan suami sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Anak semata wayang mereka dari setelah perceraian (Hasil wawancara, 2022). Juga senada dengan pernyataan Ibu M, bahwa pasca perceraian sampai sekarang sang Ayah tidak pernah memberikan nafkah Anak sesuai dengan putusan Hakim dan malah terkesan tidak memenuhi kebutuhan Anak, sehingga dia sendiri dan Anak-Anaknya yang harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Adanya penyelewengan tanggung jawab dan tidak terlaksananya putusan Hakim sesuai putusnya sangat merugikan juga memberatkan dari sang Ibu dan Anak dan sangat dipertanyakan keadilannya. Hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa. Keadilan yang menjadi tolok ukur dalam permasalahan tersebut kemudian peneliti kaji melalui teori keadilan menurut Kahar Masyhur. Menurut Kahar Masyhur, ada tiga hal tentang makna adil, yaitu:

- 1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- 2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang; dan
- 3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya (Hasil Wawancara, 2022).

Alasan peneliti memilih teori keadilan menurut Kahar Masyhur karena memang paling relevan dan menarik untuk dikaji dalam kasus yang peneliti kemukakan terkait hak nafkah Anak.

Ibu dan Anak yang terabaikan pada akhirnya harus mencari nafkah mandiri dengan bekerja ekstra. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu M, untuk mencukupi kebutuhan keluarga maka dia harus bekerja ekstra bersama kedua Anaknya untuk membantu sang Ibu. Juga senada dengan Ibu MW, bahwa karena tidak adanya nafkah dari sang Ayah pasca perceraian membuat dia harus mencari penghasilan tambahan dengan membuka warung jualan makanan disamping pekerjaannya sebagai honorer.

Pada hakikatnya, kekuasaan orang tua kepada Anak pasca perceraian dalam UU Perkawinan menunjukkan pola pikir untuk memberikan yang terbaik bagi Anak. Adanya perceraian tidak melepas tanggung jawab dan orang tua tetap menuntut tanggung jawab penuh atas kepentingan Anak hasil perkawinan yang sah. Dan perceraian tidak memberikan ruang bagi orang tua untuk merugikan kepentingan Anak. Maka dari sinilah hak-hak Anak harus tetap terjaga dan terlindungi oleh orang tua, masyarakat dan Negara.

Mengenai permasalahan pelaksanaan pemenuhan hak nafkah Anak pasca perceraian, maka tidak menutup kemungkinan demi penegakan keadilan dan iming-iming efektifitas substansi dari peraturan tersebut, Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Ayah yang secara sengaja dan tidak sengaja melakukan pelanggaran dengan pengingkaran untuk tidak memenuhi hak pemenuhan Anak, hukuman terhadap pelanggaran Ayah ini dinilai sebagai wujud keadilan ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Sedangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Seperti keterangan yang dinyatakan oleh Hakim Bapak M, bahwa jika sang Ayah tidak memenuhi

kewajiban hak nafkah Anak, sang Ibu bisa mengajukan perkara eksekusi ke PA ataupun melaporkan ke pihak Kepolisian untuk perkara pidana penelantaran Anak.

Secara *de facto* dan teoretis, berangkat menurut wacana efektifitas dari implementasi pemenuhan nafkah Anak di PA Palangka Raya, bahwa faktor hukum, sarana, dan penegak hukum sudah cukup aplikatif dalam menjembatani implementasi pemenuhan nafkah Anak pasca perceraian walau memang masih banyak yang harus diperbaiki seperti pengawasan hak nafkah Anak pasca perceraian, hanya saja ketidakpatuhan Ayah untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya menjadi sebuah kendala dalam realisasi implementasi yang sempurna dan ideal, bahkan sedikitnya merusak tatanan aransemen hukum yang berlaku.

Maka demi realisasi perwujudan implementasi pemenuhan nafkah pada Anak pasca perceraian hendaknya putusan yang diberikan oleh Hakim adalah putusan yang seharusnya bersifat adil dan membawa implikasi yang positif kepada semua pihak yang berperkara. Pelanggaran yang dilakukan oleh sang Ayah dengan tidak memberikan hak nafkah Anak sesuai putusan kemudian peneliti sebut dengan pencideraan keadilan. Dengan adanya putusan yang baik pun harus tetap dibarengi dengan kesadaran orang tua dalam mengimplementasikannya dengan baik.

2. Perlindungan Hukum Hak Nafkah Anak Pasca Terjadinya Perceraian Yang Diputus Di Pengadilan Agama Palangka Raya

a) Perlindungan Hukum Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif

Permasalahan seputar nafkah Anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian seringkali menjadi problem yang paling urgent dalam sengketa rumah tangga perceraian, dimana berdasarkan fenomenanya banyak terjadi dari pihak Ayah yang seringkali enggan bahkan dengan sengaja melalaikan kewajibannya, akibat perlakuan demikian seringkali pihak Ibu merasa dirugikan, kasus yang seringkali mencuat utamanya di PA Palangka Raya, disebabkan pada hal yang paling mendasar, salah satunya belum tersentuhnya kesadaran, dan begitu lemahnya pemahaman hukum yang menjadikannya tidak memiliki pengawasan hukum yang tetap pada masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti, ketika terjadi deviasi berupa pencideraan keadilan yaitu pengingkaran mantan suami dengan melalaikan kewajibannya untuk memenuhi nafkah Anak pasca bercerai, dapatlah diketahui bahwa upaya yang ditempuh oleh mantan Istri bermacam-macam, demikian berdasarkan tinjauan prinsipnya, bahwa upaya *preventif* dan *represif* pihak Istri tersebut adalah prinsip sukarela dan tidak bersifat *kumulatif*. Oleh karena alasan yang tidak bersifat *kumulatif* tersebut, maka setelah jatuhnya putusan Hakim di sidang pengadilan, pihak Ayah tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya kendati putusan Hakim yang dikeluarkan telah bersifat *inkracht*.

Berdasar pada adanya pencideraan keadilan yang dilakukan oleh sang Ayah tersebut, maka perlu adanya penguatan perlindungan hukum untuk efisiensi implementasi pemenuhan nafkah Anak oleh sang Ayah. Perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas hak-hak yang diberikan kepada Anak pasca perceraian dalam lingkup perkara perceraian di PA Palangka Raya. Sebagai salah satu gambaran dari urgensi/fungsi hukum, perlindungan hukum berkonsep bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sarana dalam perlindungan hukum ada dua macam, yaitu sarana perlindungan *preventif* dan perlindungan *represif*.

Pada sarana perlindungan *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan *preventif* pada implementasi pemenuhan nafkah Anak pasca perceraian perlu adanya sinergitas dan kesinambungan antara hukum, pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat. PA dalam hal ini memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara melalui nasihat Hakim dan bentuk sosialisasi lainnya kepada masyarakat langsung sehingga masyarakat memahami terkait upaya-upaya apa saja yang bisa ditempuh pasca putusan dengan adanya kemungkinan pencideraan keadilan oleh sang Ayah

nantinya. Seperti yang dinyatakan oleh informan Ibu NR selaku Panitera Muda PA Palangka Raya, bahwa selama ini sudah diberikan sosialisasi atau pemahaman terhadap para pihak terkait nafkah Anak yang berperkara sebelum dan sesudah putusan melalui Hakim dan perangkat PA lainnya.

Dalam hal ini, perlindungan hukum dalam sarana *preventif* juga harus ditopang dengan kebijakan-kebijakan atau norma hukum yang jelas. UU telah mengatur kewajiban Ayah dan Ibu agar terus bersama-sama membesarkan Anak walaupun pasca perceraian. Sesuai dengan isi bunyi pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

Pasal 26. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Ketentuan ini sesuai juga dengan pasal 41 UU Perkawinan yang mana perkawinan mempunyai akibat terhadap Anak atau keturunan dari perkawinan tersebut, yang mana pasal tersebut berbunyi:

Pasal 41

- a. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik Anak-Anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan Anak-Anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam hukum Islam kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam KHI Pasal 80 ayat (4). Dalam pasal tersebut diatur bahwa:

Pasal 80. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan Anak.
- c. Biaya pendidikan bagi Anak.

Maka akibat hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah Anak menjadi tanggung jawab Ayah dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai Anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (KHI, Pasal 105), dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI (KHI, Pasal 98). Dengan masih maraknya pencideraan keadilan terkait nafkah Anak oleh sang Ayah menyatakan bahwa aturan-aturan tersebut pada kenyataannya harus disosialisasikan lebih lanjut dengan bersinergi kepada para praktisi hukum agar menjadi media informasi yang baik untuk masyarakat memahami aturan terkait nafkah Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa pola upaya *preventif* oleh para subjek yaitu sang Ibu yang merasa dirugikan dan adanya kemungkinan pencideraan keadilan oleh sang Ayah pada kasus ini. Yang pertama adalah pihak Ibu yang ketika terjadinya pencideraan keadilan terkait nafkah Anak oleh sang Ayah lebih memilih menerima hal tersebut karena kurangnya pemahaman terkait proses persidangan dan keterbatasan pengetahuan terkait nafkah Anak tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu M, bahwa selama sang mantan suami tidak memberikan nafkah Anak sesuai semestinya, sang Ibu masih belum ada niatan untuk melaporkan hal tersebut, karena menurut sang Ibu berposes di Pengadilan tidak mudah. Senada juga dengan yang dikatakan oleh Ibu MW, bahwa dari awal pasca

perceraian, sang mantan suami masih belum ada memberikan nafkah kepada Anaknya, dan lebih memilih membiarkannya dan juga tidak ada niatan untuk melaporkan karena menganggap harus membayar biaya perkara yang tidak sedikit dan lebih baik mengalokasikan biayanya kepada sang Anak. Jelas dengan hal ini menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih kurang terkait berperkara di PA dan lebih baik menghindar. Berbanding terbalik dengan pernyataan Ibu SM, dibantu oleh pengacaranya beliau sudah mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan upaya yang ke depannya akan dilakukan jika tidak dipenuhinya putusan terkait nafkah Anak.

Oleh karena itu, dapat dilihat perbedaan terkait pola upaya yang dilakukan oleh para Ibu yang mengetahui dan tidak terkait perlindungan hukum serta upaya apa saja yang bisa dilakukan ke depannya terkait nafkah Anak. Peneliti menyatakan bahwa peran penting praktisi hukum dan juga pihak PA sangat berpengaruh terhadap pandangan para pihak terhadap nafkah Anak dan hendaknya ada sinergitas antar para elemen ini dalam turut serta memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat.

Berdasar pada teori-teori yang telah peneliti kemukakan, peneliti menyatakan beberapa hal yang mempengaruhi tidak terlaksananya dengan baik putusan ini, *Pertama*: minimnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat, sehingga membuat perundang-undangan di Indonesia menjadi lemah khususnya dalam bidang hukum keluarga dan masyarakat tidak bisa menentukan jalan untuk menuntut keadilan. *Kedua*: kurang adanya rasa tanggung jawab orang mendapat hukuman. Sehingga banyak alasan untuk menghindari hukuman tersebut. *Ketiga*: tidak adanya *social control* dari para penegak hukum, dalam hal ini adalah bentuk pengawasan sebagai payung efektivitas hukum di masyarakat. Khususnya dalam aturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa dan tidak adanya kepastian hukum.

b) Perlindungan Hukum Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam

Guna menggali dan mengkaji hukum Islam agar mendapatkan kejelasan hukum atas hak nafkah Anak pasca perceraian dari perspektif hukum Islam peneliti menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Terkait hal ini peneliti akan mengkaji teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan metode *istiqrā'* yang digunakan untuk mencari, menelaah, mengkaji serta mengidentifikasi (*taṣaffuh*) dalil-dalil yang berkaitan dengan kewajiban seorang laki-laki dalam memberikan nafkah (*juz-ṭyah*) yang kemudian diberikan kesimpulan sebagai sebuah generalisasi terkait nafkah Anak pasca perceraian. Kesimpulan tersebut merupakan suatu kaidah *kullī* (menyeluruh) atau *aghlabī* (sebagian besar yang dominan) untuk dijadikan patokan atau hukum terkait nafkah Anak pasca perceraian guna mendapatkan kesejahteraan dan kemaslahatan dalam kehidupan Anak setelah perceraian kedua orangtuanya.

Ada beberapa ayat al-Qur'an membahas tentang kewajiban seorang Ayah untuk memberikan nafkah, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa ayat 34, Q.S. at-Thalaq ayat 7 dan Q.S. al-Baqarah ayat 236 serta hadis Nabi Muhammad saw., sebagaimana berikut:

أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِذَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي كَيْفٍ فَتُحْصَى لَهُمُ الْوُجُوهُ

Artinya:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya." (Q.S. an-Nisa: 34)

يُسْرَ عَسْرٍ بَعْدَ اللَّهِ سَيَجْعَلُ ۖ آتَاهَا مَا إِلَّا أَنْفُسُ اللَّهِ يُكَلِّفُ لَا ۚ اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلْيَنْفَقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدْرَ وَمَنْ ۖ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيَنْفَقَ

Artinya:

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (Q.S. at-Thalaq: 7)

لَمَعْرُوفًا مَتَاعًا قَدْرُهُ الْمُقْتَرِ وَعَلَى قَدْرِهِ الْمَوْسِعِ عَلَى وَمَتَّعُوهُنَّ

Artinya:

“Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut.” (Q.S. al-Baqarah: 236)

يُقَوِّتُ مَنْ يُضَيِّعُ أَنْ إِنْثَامًا بِالْمَرْءِ كَفَى

Artinya:

“Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” [HR. Muslim]

Teori *maqāṣid asy-syar'ah* jika dikaitkan seringkali dimaknai sebagai tujuan, target atau hasil akhir berupa kemashalatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Sebagaimana dalil berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits tersebut, jika ditarik garis lurus maka akan ditemukan sebuah kesimpulan bahwasanya nafkah merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan rumah tangga. Setelah diucapkannya akad nikah antara sepasang suami istri, maka sejak saat itu suami mengemban tanggung jawab untuk menafkahi istrinya dan Anak-Anaknya kelak. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, karena laki-laki lah yang berkewajiban untuk memberi nafkah dan hartanya dengan mencukupi kebutuhan, menyediakan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Adapun dalam hal ketika suami istri memilih untuk bercerai, maka selepas masa iddah seorang suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya. Terkecuali, ketika seorang istri diceraikan dalam kondisi hamil, maka seorang suami masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya hingga ia melahirkan.

Berbeda halnya dengan tanggung jawab antara seorang Ayah dan Anak yang secara hukum memiliki nasab yang berarti pengakuan secara syar'i bagi hubungan seorang Anak dengan garis keturunan Ayahnya sehingga sang Anak menjadi salah seorang anggota keluarganya dan dengan demikian sang Anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab (Sakirman, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut, seorang Ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab dapat mengakibatkan bahaya yang besar, yakni dapat menimbulkan aib yang buruk bagi seorang Anak. Adapun, haram bagi seorang wanita meneguhkan atau menetapkan seorang Anak kepada seseorang lelaki yang bukan Ayah kandung dari Anak tersebut (Thoriq, 2017).

Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan Anak merupakan hubungan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lainnya (Harlina, 2014). Semakna dengan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum apapun yang terjadi termasuk perceraian di antara kedua orang tua tidak dapat memutuskan garis keturunan (nasab) antara seorang Ayah dan Anak. Maka dari itu, tanggung jawab antara seorang Ayah untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan kebutuhan materil berupa mencukupi kebutuhan, memberikan pendidikan serta pakaian yang layak kepada seorang Anak tidak akan pernah gugur sekalipun karena sebuah perceraian.

3. Alasan Keragaman Pola Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Terjadinya Perceraian yang Diputus di Pengadilan Agama Palangka Raya

Keragaman pola yang telah peneliti kemukakan menggambarkan bentuk implementasi yang masih belum dilaksanakan secara patut dan baik. Kecacatan pada bentuk nafkah pada aspek material oleh sang Ayah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian dan penanggulangan agar hal ini dapat dicegah dan diminimalisir. Hukum yang baik pada hal ini memiliki tujuan akhir atas keadilan dan juga kesadaran orang tua dalam memenuhi nafkah Anak walaupun setelah terjadinya perceraian dalam keluarga.

Terkait tindakan sang Ayah yang tidak mengimplementasikan putusan Hakim dalam nafkah Anak pasca perceraian peneliti mengkajinya menggunakan teori tindakan sosial agar menemukan alasan-alasan ataupun kendala dalam implementasinya yang harus diperhatikan dan diatasi oleh segala aspek. Teori tindakan sosial menurut Max Weber menjadi pemahaman dan pengetahuan dalam keterlibatan beberapa aspek untuk mencari alasan di balik sebuah tindakan seseorang berdasarkan tipe-tipe tindakan sosial yang mempresentasikan pada suatu perubahan sosial-politik. Teori ini berorientasi pada pendapat Weber yang menyatakan bahwa baik perilaku individu maupun kelompok, pasti memiliki alasan dalam melakukan suatu tindakan tertentu dengan motif tertentu (Prahesti). Pada hal ini peneliti kaji terkait alasan yang menyebabkan seorang Ayah tidak mengimplementasikan putusan Hakim terkait nafkah Anak pasca perceraian sesuai pada semestinya.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki artiarti subjektif tersebut kedalam empat tipe. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami (Afifah):

- 1) Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)
- 2) Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)
- 3) Tindakan Afektif (*Affectual Action*)
- 4) Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Terkait klasifikasi yang pertama yaitu tindakan rasionalitas instrumental (*zwerk rational*), tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain (Ibid).

Dalam penelitian ini bentuk tindakan sosial rasionalitas instrumental (*zwerk rational*) yang seharusnya dilakukan oleh sang Ayah dalam implementasi putusan Hakim terkait hak nafkah Anak pasca perceraian merupakan bentuk selalu mengupayakan pemenuhan nafkah Anak. Banyak faktor yang mempengaruhi kendala dalam pemenuhan hak nafkah Anak oleh sang Ayah, yang peneliti simpulkan dalam beberapa hal, yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan aspek yang sangat berpengaruh pada perkara perceraian sampai pada implementasi putusan Hakim pasca perceraian. Seperti penyebab perceraian yang tidak bisa tunggal, akan tetapi saling berkaitan antara beberapa penyebab seperti faktor kekerasan rumah tangga berkaitan dengan faktor ekonomi atau faktor nafkah berkaitan dengan mementingkan diri sendiri atau tidak jujur masalah keuangan. Dimana dalam gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak alasan-alasan perceraian akan dicantumkan dalam posita permohonan atau gugatan.

2) Faktor Komunikasi Akibat Disharmonisasi Hubungan Orang Tua Pasca Perceraian

Faktor komunikasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak nafkah terhadap Anak. Disharmonisasi hubungan suami dengan istri yang telah bercerai berdampak kepada Anak. Seperti yang dialami oleh mantan pasangan suami istri pada perkara putusan No. 103/Pdt.G/2022/PA.Plk. Menurut sang istri Ibu MW, bahwa mantan suaminya untuk mengupayakan bertemu anaknya saja tidak ada, apalagi memberikan nafkah kepada Anak, dan juga ada faktor keluarga mantan suami yang sudah tidak menyukainya. Disharmonisasi ini memang divalidasi oleh pernyataan sang suami Bapak HF, bahwa dia sendiri takut untuk bertemu mantan istri dan Anak dikarenakan seringkali ketika bertemu terjadi cekcok yang bahkan terjadi di tempat kerja dan tempat umum. Seringkali juga sang mantan suami yang sudah berkeluarga lagi menjadi alasan untuk tidak bisa berkomunikasi dengan Anak, seperti yang dinyatakan oleh Ibu M, sang mantan suami sudah berkeluarga lagi sehingga merasa tidak nyaman untuk bertemu dengan keluarga lama, dan lebih fokus kepada Anak dari keluarga barunya, sehingga sangat jarang Anak-Anak bertemu dengan Ayahnya.

3) Faktor Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab

Faktor yang dapat memicu terjadinya penelantaran hak nafkah Anak adalah faktor kurangnya kesadaran dan tanggung jawab Ayah. Beberapa kasus yang ditemukan di Palangka Raya menunjukkan bahwa terdapat faktor rendahnya kesadaran dan tanggung jawab Ayah dalam memenuhi kebutuhan Anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu MW, bahwa mulai dari putusan saja sang suami meminta banding karena keberatan atas nominal yang diputus oleh Hakim yang awalnya sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp500.000, dengan nominal yang termasuk sudah paling rendah saja tetap sang mantan suami tidak ada niatan untuk memberikan nafkah kepada Anak, sedangkan dia mengetahui penghasilan sang suami lebih dari cukup untuk memenuhi nominal tersebut tiap bulannya yang diberikan sebagai hak nafkah Anak. Dalih karena sudah mempunyai keluarga baru juga menjadi alasan sang Ayah lari dari tanggung jawab berdasar pada yang dialami oleh pasangan mantan suami istri pada putusan No. 119/Pdt.G/2020/PA.Plk.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran mantan suami padahal pemenuhan hak nafkah kepada Anak pasca bercerai merupakan suatu kewajiban sebagai seorang Ayah. Padahal, Anak sangat membutuhkan keperluan-keperluan, seperti uang sekolah, makan, berobat, dan pakaian-pakaian.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Ayah atau Ibu yang sudah bercerai tetap dibebankan tanggung jawab memelihara, melindungi, dan mendidik Anak mereka sampai mereka besar atau sampai mereka menikah. Hak *had}anah* bagi Anak yang belum *mumayyiz* dibebankan kepada Ibu, dan pemenuhan nafkah Anak secara material menjadi kewajiban mutlak dan kumulatif oleh sang Ayah. Pelaksanaan putusan Hakim terhadap pemenuhan nafkah Anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dikategorikan beberapa pola implementasinya yaitu dalam pemenuhannya ada yang tidak memenuhi, ada yang memenuhi untuk sementara waktu ataupun tidak seutuhnya, dan ada yang secara penuh memenuhinya.

Perlindungan hukum terhadap hak nafkah Anak masih kurang maksimal. Perlindungan *preventif* dari segi aturan dan upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi pada nyatanya masih kurang, dibuktikan dengan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atau para pihak tentang nafkah Anak. Dan dari segi perlindungan *represif*, tidak adanya kepastian hukum terkait sanksi yang diberikan yang mampu mengikat terkait akibat hukum jika melakukan pelanggaran implementasi pemenuhan hak nafkah Anak, serta rumitnya upaya eksekusi dan pelaporan terkait pelanggaran tersebut membuat para Ayah merasa sewenang-wenang dan lari dari tanggung jawabnya. Sehingga sebuah kepastian hukum sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin hak nafkah Anak pasca perceraian. Adapun, perlindungan hukum menurut syariat Islam berdasarkan an-Nisa ayat 34, Q.S. at-Thalaq ayat 7 dan Q.S. al-Baqarah ayat 236 serta hadis Nabi Muhammad saw., pemenuhan nafkah Anak sesuai dengan putusan Hakim semestinya diimplementasikan dengan baik dan benar agar terciptanya kemaslahatan terutama untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi seorang Anak pasca terjadinya perceraian di antara kedua orang tuanya.

Keragaman pola pada bentuk implementasi yang masih belum dilaksanakan secara patut dan baik. Kecacatan pada bentuk nafkah pada aspek material oleh sang Ayah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian dan penanggulangan agar hal ini dapat dicegah dan diminimalisir. Terjadinya banyak pola implementasi dalam melaksanakan putusan Hakim terkait hak nafkah Anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor komunikasi diakibatkan disharmonisasi hubungan orang tua pasca perceraian, dan faktor kurangnya kesadaran dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Muhammad Majidi Hadi, "Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian". Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018.
- Afifah, Ana Nur, "Pola interaksi Pondok Pesantren Modern Al-Amanah dengan Masyarakat Sekitar Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo: Tinjauan Sosiologis Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Anshary, M., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Apriani, Dini, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Melakukan Judicial Review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". Skripsi--Universitas Andalas, Padang, 2010.
- Arifin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- AS. Wawancara, Palangka Raya, 13 Januari 2023.
- Badilag Mahkamah Agung, "Seputar Peradilan Agama", dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>. 20 Juni 2022.
- Binjai, Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Choiri, A., "Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Bagian 2)", dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. 19 Februari 2023.
- Dali, Silfana, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian". Skripsi--IAIN Manado, Manado, 2020.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Fasicha, Reza Kamala, "Kekuatan Hukum dari Penetapan Pengadilan Agama tentang Permohonan Perubahan Biodata (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus". Skripsi--Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2016.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Harlina, Yuni, "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1. Juni 2014.
- Helim, Abdul, *maqāṣid asy-syarī'ah Versus Usḥuḥ AL-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- HF. Wawancara (Palangka Raya, 14 Januari 2023).
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- L., Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- M. Observasi. Palangka Raya, 26 Juni 2022.
- M. Wawancara. Palangka Raya, 07 November 2022.
- M. Wawancara. Palangka Raya, 26 Juni 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, cet ke-13, 2017.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta, Kalam Mulia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.



- Muhlis, Alis dan Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 2. Oktober 2016.
- Muljono, Wahyu, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- MW. Wawancara. Palangka Raya, 09 Desember 2022.
- NR. Observasi. Palangka Raya, 4 April 2022.
- NR. Wawancara. Palangka Raya, 04 November 2022.
- P. Observasi. Palangka Raya, 26 Juni 2022.
- Pengadilan Agama Palangka Raya, "Persyaratan Mengajukan Perkara", dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/category/transparansi/persyaratan-mengajukan-perkara/>. 25 Januari 2023.
- Pengadilan Agama Palangka Raya, "Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya", dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan/>. 20 Januari 2023.
- Pengadilan Agama Palangka Raya, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya", dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/visi-dan-misi/>. 20 Januari 2023.
- Pengadilan Agama Palangka Raya, "Wilayah Hukum Peradilan", dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi/>. 20 Januari 2023.
- Pengadilan Agama Slawi, "Syarat Pendaftaran Perkara", dalam <http://www.pa-slawi.go.id/layanan-publik/syarat-pendaftaran#syarat-hadhanah-hak-asuh-Anak-pasca-perceraian>. 25 Januari 2023.
- Prahesti, Vivin Devi, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD", *An-Nur Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2. Juli-Desember 2021.
- Primadhany, Erry Fitrya. et. al, "*Maḥāsīn al-Syarī'ah* on The Implementation of Maḥḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy", *Samarah*, Vol. 6, No. 2. Juli-Desember 2022.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dan Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rozali, Ibnu, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 6, No. 2. Desember 2017.
- S. Wawancara. Palangka Raya, 28 Juni 2022.
- S., Ilma Novia Destri H., "Pelaksanaan Pasal 156 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan Nomor 118/PDT.G/2018/PA.Mdn)". Skripsi--Universitas Medan Area, Medan, 2020.
- Sakirman, "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2. Desember 2015.
- Sari, Amitri Dinar, "Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 3. Juli 2022.
- Sarianti, Betra, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2. Agustus 2018.
- Setiawan, Dicen, "Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)". Skripsi--UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.
- Shidiq, Ghofar, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118. Juni-Agustus 2009).
- SM. Wawancara. Palangka Raya, 14 Januari 2023.
- Smanti, "*Khauf dan Raja Menghadapi Pandemi*", dalam <http://sman3depok.sch.id/editorial/khauf-dan-raja-menghadapi-pandemi/#:~:text=Sepeti%20dalam%20kaidah%20Ushul%20Fiqih,harus%20didasarkan%20atas%20pertimbangan%20kemaslahatan>. 1 Maret 2023.



- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke- 26, 2019.
- Susantin, Jamiliya, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura". Tesis--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.
- Suyuthi, Wildan *Praktik Kejaksaan Pengadilan*. Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Thoriq, Muhammad, "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang Hubungan Nasab Anak Zina dengan Ayah Biologisnya". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widyakso, Rendra, "Analisa terhadap Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Perceraian Pada Perkara No.0957/Pdt.G/2014/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang". Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Yollanda, "Tinjauan Pelaksanaan Putusan Serta Merta Berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001". Skripsi--Universitas Islam Riau, Riau, 2018.